



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DESA PEMARON KECAMATAN BULELENG

"Dengan ini, kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Pamaron menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan."

ISI MAKLUMAT KAMI:

1. **Kemudahan Akses:** Kami berkomitmen memberikan kemudahan bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan data publik yang dibutuhkan, baik secara langsung (offline) maupun melalui media digital (online).
2. **Kepastian Waktu:** Kami menjamin pemberian tanggapan atas permohonan informasi publik paling lambat **10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan diterima, dengan opsi perpanjangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. **Pelayanan Tanpa Biaya:** Kami memberikan layanan informasi publik secara **GRATIS** (tanpa biaya), kecuali untuk biaya penggandaan atau penggantian media penyimpanan (CD/Flashdisk) yang dibebankan kepada pemohon sesuai peraturan.
4. **Kualitas Data:** Kami menjamin bahwa informasi yang disediakan adalah data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. **Kerahasiaan Data:** Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan (rahasia negara/pribadi) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. **Responsif terhadap Keluhan:** Kami bersedia menerima saran, kritik, dan keberatan atas layanan yang tidak sesuai standar demi perbaikan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Slogan Layanan:

"Informasi Terbuka, Desa Berdaya, Masyarakat Sejahtera."

